

# KEMENTERIAN AGAMA

## KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459,831917 MAKASSAR-90122

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 350 TAHUN 2012

#### TENTANG

## PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

Membaca

: Rekomendasi/Usul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto Nomor:Kd.21.13/PP.00.7/194/2012,tanggal 23 April 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan MAS Babul Ilmy Kabupaten Jeneponto

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional:
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
  - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 370 tentang Madrasah Aliyah;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan: Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua

Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Makassar

Pada Tanggal

24 April 2012

Drs H/M. Gazali Suyuti, M.Hi

9560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

- 1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto;
- 3. Yayasan Babul Ilmiy